JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu
Ilmu Syariah

Oleh:

ACHMAD UBAIDILLAH
NIM: C02207144

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 044 H
No. REG: S-2011/H/044
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Muamalah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Achmad Ubaidillah

Nim : C02207144

Semester : VIII/Delapan

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Dsn. Ngaren Ds. Plosogenuk Kec. Perak Kab. Jombang.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya skripsi ini yang berjudul "Jual Beli Rokok Eletrik dalam Perspektif Hukum Islam" adalah asli bukan plagiat, baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembuat pernyataan

METERAI TEMPEL

93C9AAAF417118189

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Achmad Ubaidillah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Ubaidillah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag
Nip:196806271992032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Ubaidillah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Dra.Nurhayati,M.Ag Nip:196806271992032001		Nabiela Naily, S.Si.,MHI.MA Nip:198102262005012003
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum Nip: 195812301988021001	M. Romdlon, SH, M.Hum Nip:196212291991031003	Dra.Nurhayati,M.Ag Nip: 196806271992032001

Surabaya, 12 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof.Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjudul "Jual Beli Rokok Elektrik dalam Pandangan Hukum Islam". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktek jual beli rokok elektrik 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok elektrik.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pola deduktif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya praktek jual beli rokok elektrik seperti halnya jual beli yang ada pada umumnya, dan setelah mengkaji rokok elektrik ternyata merupakan produk yang dilarang untuk diperjual belikan olek karena itu masih belum mendapatkan izin dari BPOM dan sampai sekarang belum bisa ditertibkan bea cukainya dan peredaranya belum bisa ditertibkan.

Dari segi jual belinya rokok elektrik memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan barang, akad, namun pada jual beli rokok elektrik tidak memenuhi obyek barang yang diperjual belikan dan berbahaya bagi tubuh maka hukum jual belinya haram *liighairihi* yaitu haram dari kandungan rokok.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka secara praktis diharapkan kepada konsumen untuk lebih waspada dalam membeli produk baru terutama rokok elektrik karena dapat merusak kesehatan, kemudian secara teoritis kajian tentang rokok elektrik ini untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam khususnya bagi mahasiswa syariah jurusan muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
SURAT PERNYATAAN.		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
PERSEMBAHAN		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identidfikasi Masalah	12
	C. Batasan Masalah	13
	D. Rumusan Masalah	13
	E. Kajian Pustaka	13
	F. Tujuan Penelitian	15
	G. Kegunaan Penelitian	15
	H. Definisi Operasional	16
	I. Metode Penelitian	17
	J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	*TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI*	*21*
	A. Pengertian Jual Beli	21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Jual Beli 26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
D. Hukum Jual Beli 36
E. Macam-macam Jual Beli 42
F. Unsur-unsur Kelalaian dalam Jual Beli 49

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK 52
A. Tinjauan Umum Tentang Rokok 52
B. Rokok Elektrik 56
C. Proses Transaksi Jual Beli Rokok Elektrik 61
D. Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam 63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK 65
A. Analisis Terhadap Proses Transaksi Rokok Elektrik 65
B. Analisis Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik 66

BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
DADFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain tugasnya hanya beribadah kepada-Nya. Dalam ekosistemnya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang mana dengan hubungan timbal balik tersebut akan tercapai suatu tatanan masyarakat yang komplek yang memerlukan aturan hukum yang mengatur. Tata cara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam *al-Qur'ān* dan *al-Hadis se*cara benar, demi mendapatkan riḍha dan memperoleh derajat yang tinggi di sisi-Nya.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, terkadang manusia mempunyai sifat tamak yang tidak bisa dihilangkan dan suka mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik- baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia menjadi terjamin dengan baik dan saling dendam antar sesama makhluk tidak akan terjadi.[1]

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara,yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *mahḍah*) yang lebih bersifa tperorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat seperti: jual-beli, ijarah, utang-piutang dan lain sebagainya.

Dalam surat al-Ma'idah ayat 2 di jelaskan:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[2]

Agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan nilai keadilan dan menghindari terjadi penindasan dan ekploitasi kekayaan demi kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa menghiraukan hak orang lain.

Islam datang pada saat manusia dalam keadaan seperti ini, dalam memandang masalah makanan hewani. Ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan, ada juga yang melarangnya secara keras. Oleh karena itu islam

---

[1] Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Al gesindo, 2002), 278
[2] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Al- Hidayah, 1996), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia menjadi terjamin dengan baik dan saling dendam antar sesama makhluk tidak akan terjadi.[1]

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara,yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *mahdḥah*) yang lebih bersifa tperorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat seperti: jual-beli, ijarah, utang-piutang dan lain sebagainya.

Dalam surat al-Ma'idah ayat 2 di jelaskan:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[2]

Agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan nilai keadilan dan menghindari terjadi penindasan dan ekploitasi kekayaan demi kesenangan dan kepuasan pribadi tanpa menghiraukan hak orang lain.

---

[1] Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Al gesindo, 2002), 278
[2] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Al- Hidayah, 1996), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam datang pada saat manusia dalam keadaan seperti ini, dalam memandang masalah makanan hewani. Ada yang mengkonsumsinya secara berlebihan, ada juga yang melarangnya secara keras. Oleh karena itu islam kemudian mengumandangkan seruannya kepada segenap umat manusia dengan mengatakan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[3]

Dalam surat Al- A'raf 157 disebutkan:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

Artinya: dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.[4]

Makanan yang halal adalah makanan yang baik, yakni berfaedah apabila dimakan (diminum). Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang buruk, yang menyengsarakan bila dimakan. Makanan yang baik disini perasaan menganggap baik dan senang terhadapnya.[5] Sedangkan makanan yang buruk

---

[3] Ahmad Isa Asyur, Fiqih Islam Praktis BAB: Muamalah, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 385
[4] Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Al- Hidayah, 1996), 246
[5] Ahmad Isa Asyur, Fiqih Islam Praktis BAB: Muamalah, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin menganggap tidak kotor.[6]

Syarat kedua yang tercantum dalam kitab suci al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan ialah: harus baik atau cocok untuk dikonsumsi, tidak kotor dan tidak menjijikkan yang sampai merusak selera. Karena itu, tidak semua yang dipekenankan boleh dimakan atau diminum dalam semua keadaan. Makan dan minumlah dari semua yang diperbolehkan serta bersih dan bermanfaat. Dalam surat al-Nahl ayat 114 di jelaskan:

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.

Prinsip ketiga mengatur tentang prilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah dengan sikap tidak berlebih- lebihan, yang berarti larangan untuk menkonsumsi suatu yang berlebihan. Dalam al-Qur'an surat al-A'raf 31

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

[6]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabar, 2007), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan

Dalam islam terdapat macam-macam perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang islam yang telah baligh dan berakal. Adapun hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi delapan macam yaitu:

1. Wajib : yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim, diberi pahala bila dikerjakan dan mendapat dosa apabila ditinggalkan, misalnya shalat, zakat, puasa.
2. Sunnah : yaitu sesuatu yang bila dikerjain orang muslim akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidah berdosa.
3. Makruh : yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan seorang muslim akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa.
4. Haram : yaitu segala sesuatu yang wajib di tinggalkan oleh seorang muslim, apabila dikerjakan berdosa dan mendapat pahala apabila ditinggalkan.
5. Mubah : yaitu tidak diberi pahala bila di kerjakan dan tidak berdosa apabila di tinggalkan.
6. Sahih : yaitu sesuatu yang mencukupi syarat dan rukunya menurut syarat, baik pada ibadah maupun pada akad muamalah. Sah pada ibadah seperti mengerjakan shalat sesuai dengan aturan-aturanya dan dilakukan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktunya. Dengan demikian, gugurlah tuntutan untuk menggulang shalat.

7. Batil : yaitu sesuatu yang mencukupi syarat dan rukunya menurut syara', baik pada ibadah maupun pada akad muamalah.
8. Halal : yaitu sesuatu yang tidak disiksa memakainya, memakan atau mengerjakan setelah ada pengesahan (sah) menurut syara'. Hal ini merupakan hasil dari apa yang sudah dianggap sah menurut syara', seperti memakai atau memakan sesuatu yang sudah sah kepnyaan sendiri dan lain-lain.[7]

Dengan adanya hukum-hukum syariat itu, kita dapat memahami berat ringanya tuntutan perintah dan larangan dalam agama islam dan atas dasar itulah berdiri pula aturan-aturan dunia dan akhirat. Namun dalam prakteknya manusia terkadang kurang memperhatikan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, masih banyak pelangaran-pelangaran yang terjadi, misalnya banyak manusia yang meninggalkan sesuatu yang sudah jelas hukumnya wajib dan malah mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan oleh syari'ah islam, seperti, orang yang mengaku muslim tetapi tidak pernah melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim.

Hakikat dari ibadah adalah penyempurnaan akhlak karimah yang sesuai dengan islam, manusia lebih teratur dalam menjalani kehidupanya. Dalam al-

[7] Salamet Abidan & Muhammad suyono, *Fiqih Ibadah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dijelaskan mengenai larangan manusia untuk menghindari dari segala sesuatu yang membahayakan untuk dirinya dan orang lain, seperti yang tercantum dalam surat Q.S An- Nisa': 29:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An- Nisa': 29).[8]

Dan dijelaskan pula dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,[9]

Islam juga mengatur masalah yang belum ada ketentuan hukumnya misalnya hukum merokok. Merokok diketahui dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya disebabkan kandungan yang terdapat didalamnya yaitu seperti nikotin, tar, Yang bisa mengakibatkan serangan jantung, kanker, impotensi dan gangguan pernafasan.

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang sekitar 120 milimeter dengan diameter sekitar 10 milimeter yang bahan bakunya dengan menggunakan tembakau yang telah dicacah dan telah dikeringkan. Rokok

---

[8] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha putra, 1998), 122
[9] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha putra, 1998), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibakar ada salah satu ujungnya dan dibarkan membara agar asanya daaat dihisap atau dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Kata merokok dalam bahasa Inggris disebut "smoking", merupakan istilah yang digunakan untuk aktifitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya, tetapi bahanya sejenis bahan mirip tembakau yang memberikan cita rasa seperti tembakau. Asap yang dari tembakau atau sejensnya yang terkena api itu dihisap melalui mulut sehingga masuk kedalam bagian dalam tubuh, lalu masuk kedalam rongga dada, dan di lepaskan keluar melaui hidung mulut atau melalui keduanya.[10]

Dalam masyarakat modern sekarang ini kata rokok sudah tidak asing lagi, rokok bukanlah merupakan benda asing lagi. Bagi mereka yang hidup di kota maupun di desa umumnya mereka sudah mengenal benda yang bernama rokok ini. Bahkan oleh sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari tanpa alasan yang jelas sesorang akan merokok, baik itu setelah makan, setelah minum teh atau kopi, bahkan sambil bekerja pun seringkali diselingi dengan merokok.[11]

---

[10] Syeikh Mashur hasan Alaman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asy'ari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin,* 17.

[11] Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma. 2009), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan rokok pada saat sekarang sudah sangat memprihatinkan Di Indonesia sendiri, perkiraan perokok pada orang dewasa yang tergolong laki-laki di usia 15 tahun keatas sekitar 3,1 persen. Angka ini naik menjadi 1,4 persen dibandingkan dengan pada tahun 2001. Sementara itu penghisap rokok dari kalangan anak laki-laki pda usia 13-15 tahun telah mencapai 24,5 persen dan untuk kalangan anak perempuan hanya 2,3 persen dan 30 persen lainya adalah dari kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun.[12]

Dari permasalahan diatas para ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok, masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan hidup bagi para petani.[13] Namun di sisi lain rokok juga memberikan dampak yang berbahaya bagi kelansungan hidup manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 169

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

---

[12] *www.Komunitas Antirokok*.com, tanggal 11 november 2006

[13] Ikhwan Sam, *Ijma Ulama'* (Jakarta Pusat: Majlis Ulama Indonesia, Cet I, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada hukum makruh.[14]

Dalam hal ini para ulama salafiyah dan ulama modern berbicara tentang hukum dari rokok itu sendiri serta jual belinya:

a. Dari kalangan ulama salafiah Syaikh al-Qalyubi mengatakan bahwasanya rokok adalah haram karena bahaya yang diakibatkan.
b. Syaikh Muhammad al-Hamid, guru besar di kawasan Hamad, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul bantahan terhadap kebatilan adalah sebagai berikut: rokok merupakan benda yang berbahaya dan diharamkan kerena akibat yang di timbulkan. Dalam al-Qur'an sendiri pun sesuatu yang membahayakan jiwa itu haram hukumnya.
c. Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, dosen dari Universitas Islam Madinah, mengatakan sesungguhnya islam mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi raga. Seperti diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 4:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik

[14] Ibid,. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain di jelaskan Al-A'raaf 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

Artinya: dan dihalalkan bagi mereka yng baik, dan diharamkan yang buruk-buruk

Dalam hadis yang di riwayatkan Ibnu Majjah:

عَنْ اَبِي سَعِيْدْ بنُ سِنان الخذَرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" لاَ ضَرَرَوَلاَ ضِرَر"(حَدِيْث حَسَنْ) رواه ابن مَاجَةْ وَالْدارَقْنِي وَغَيْرُهُمامُسْنَادٍ (ورواه مَالِكْ فِي الْمُوَطَا مُرسَلاَ: عَنْ عُمَرُبْنُ يَحْيَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْنِبِي صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْقَطَا اَبَا سَعِيْد وَلَهُ طَرَقٌ يَقْوِيْ بَعْضَهَا بَعْضًا

Artinya: Tidak boleh berbuat kemudharatan pada diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudharatan pada diri orang lain. (HR. Ibnu majjah).[15]

Namun dalam perkembanganya serta canggihnya ilmu pengetauhan dan teknologi pada zaman sekarang ini untuk menghindari fatwa yang dikeluarkan MUI yang mengatakan bahwasanya merokok haram karena membahayakan jiwa dan lingkungan karena asap yang di timbulkan dari rokok, maka muncul sebuah alternatif rokok elektrik yang di ciptakan pada tahun 2003 oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing.

Saat ini rokok elektrik sudah masuk kedalam pasar Indonesia dan dipasarkan melalui internet dan dijual pada pusat-pusat perbelanjaan dikota

[15] Jalal al-din, abd al-rahman, bin abi Bakr as-Suyuti, al-Asybah wa Nazha'ir. h. 173 lihat juga, Muhamad bin kamal Khalid as-Suyuti kumpulan hadis yang disepakati 4 imam; Abu Daud, Tirmdhi, Nasa'i, dan ibnu Majjah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi kebiasaan merokok atau bahkan ingin menghilangkan kebiasaan rokok secara total.

Rokok elektrik muncul sebagai pengganti rokok dan diklaim tidak menimbulkan bau dan asap. Bentuknya seperti batang rokok biasa, rokok elektrik atau *Elecronic Nicotine Delivery Systems* membakar cairan nikotin dengan menggunakan baterai sebagai pemanasnya. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, *e-cigarro, electro-smoke, green-cig, dan smartsmoker.*[17]

Mencermati perkembanagan teknologi yang terkait dengan produk baru (rokok elektrik), penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi "Jual Beli Rokok Elektrik dalam Perspektif Hukum Islam"

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka timbul permasalahan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

1. Proses jual beli rokok elektrik.
2. Hukum jual beli rokok elektrik menurut hukum Islam.
3. Hukum merokok dengan menggunakan rokok elektrik.

---

[17] http://www.*Ternyatarokokelektriktidakaaman*.com, Tanggal 11 februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Bagaimana proses jual beli rokok elektrik.
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli Rokok Elektrik.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas akan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaiman proses jual beli rokok elektrik?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli Rokok Elektrik?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah rokok yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut

Pembahasan utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah " Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bebeda dengan teori dalam pembahasan tentang rokok yang telah di lakukan sebelum-nya, antara lain:

1. Adi Parta Pane skripsi mahasiswa iain Surabaya jurusan muamalah Nim C03303118 tahun 2009" Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok Study Kompratif Fatwa Mui Indonesia dan Hasil Bahsul Ma;sail Nahdhatul Ulama" yaitu menjelaskan tentang dua pendapat dua golongan antara fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dengan hasil Bahsul Masail Nahdhatul Ulama bagaimana hukum memproduksi dan mendistribusikan barang yang di perdebatkan apakah hukumnya halal, haram, atau makruhnya. Kemudian ditinjau dari segi manfaat dan bahayanya.
2. Miftahul Ulum skripsi mahasiswa iain Surabaya jurusan muamalah Nim C02205059 2010" Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Dengan Cara Promosi Oleh Sales Promotion Girl (SPG)". Yaitu menjelaskan tentang jual beli yang cara mempromosikan dengan cara yang kuran sopan dalam aturan islam yaitu dengan memperlihatkan bagian tubuh seorang wanita yang dilarang untuk diperlihatkan sebagai pemikat pembeli.
3. Abdul Rahamad skripsi mahasiswa iain Surabaya jurusan muamalah tahun 2007" Study Analisisi Tentang Hukum Merokok Menurut Yusuf Qardawi dan Implikasi-nya Terhadap Kesehatan" skripsi membahas tentang bagaimana hukum mengkonsumsi rokok apabila sudah mengetaui akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di akibatkan oleh rokok itu, skripsi ini mengambil tentang pemikiranya Yusuf Qardawi tentang permasalahan tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetaui proses transaksi rokok elektrik.
2. Untuk mengetaui bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli rokok elektrik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, antara lain

1. Secara teoritis
   a. Untuk lebih meningkatkan pengetauhan keilmuan dalam bidang fiqih muamalah terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan jual beli rokok elektrik dalam pandangan hukum islam.
   b. Untuk dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan kajian studi selanjutnya, terutama buat mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Sebagai pedoman pengmbilan kebijaksanaan dari para pembaca skripsi ini, terutama bagi para perokok yang ingin mengetaui kandungan bahaya, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebiasaan buruk rokok.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi itu. Maka penulis memandang perlu ada-nya secara tegas mengemukakan maksud dan tujuan dari oenulisan judul " Jual beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam ", yaitu:

Rokok elektrik	: Sebuah alat elektronik yang berbentuk layaknya seperti rokok, yang pabila dihisap mengeluarkan asap akan tetapi menggunakan batrei sebagai cara pembakaranya.[18]
Hukum Islam	: Peraturan fiqih muamalah yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat

[18] http://Rokokelektrik.com, tgl 22 januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam[19]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Prespektif Hukum Islam, merupakan penelitian lapangan. Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Data yang di kumpulkan
   a. Proses transaksi jual beli rokok elektrik.
   b. Pandangan hukum is;am terhadap jual beli rokok elektrik.
2. Sumber data
   a. Adapun beberapa sumber primer antara lain:
      1. Dokter Budi (Dokter penyakit paru-paru rumah sakit Nur Wahid Jombang).
      2. Ikhwanul Muslimin, (mahasiswa kedokteran semester akhir universirtas wijaya kusuma Surabaya).
   b. Adapun beberapa sumber sekunder antara lain:

      Buku-buku dan dokumen, artikel yang bersangkutan dengan pembahasan tentang rokok. Antara lain:

[19] Pius. A. Pratanto. M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya,, Arkola, 2001), 592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syaikh Muhamad bin Jamil Zainu, Syaikh Khalid Syayi' (Hukum Rokok Dalam Timbangn Al-Qur'an, Hadis, dan Medis)
2. Jordy Beeker, (Tip Cerdas Agar Anak Anda Berhenti Merokok)
3. Muhammad Jaya, (Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok)
4. Bambang Trim, (Merokok Itu Konyol)
5. Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (Hukum Rokok)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

3. Teknik pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik:

1. Wawancara : Menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (personal interview) melaui tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang kandungan rokok elektrik, seperti dokter dan mahasiswa kedokteran.
2. Studi dokumen : yaitu dengan cara menghimpun data yang berasal dari internet, buku, dan sumber data lainya.

4. Teknik analisis data

Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang rokok elektrik kemudian dengan menggunakan teknik Verifikatif yaitu dengan mengkonfirmasi data yang ada dilapangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data literatur yang menerangkan apa dan bagaimana rokok elektrik dalam pandangan hukum islam, dengan menggunakan pendekatan deduktif sehingga hasil dalam analisisnya akan fokus pada jual beli rokok elektrik dalam perspektif hukum islam.

J. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : Terdiri dari pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua : Tentang tinjauan umum tentang Jual dalam islam yakni terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga : Tentang rokok elektrik yaitu terdiri dari beberapa sub bab, tinjauan umum tentang rokok, rokok elektrik, proses transaksi jual beli rokok elektrik, pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok elektrik.

Bab keempat : Analisa terhadap hasil penelitian jual beli rokok elektrik dalam perspektif hukum islam, meliputi beberapa sub bab, analisis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses transaksi rokok elektrik, analisis terhadap pandangan hukum islam terhadap jual beli rokok elektrik.

Bab kelima : Terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk *maṣdar* dari بَاعَ – يَبِيْعُ – بَيْعًا yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شَرَاءَ yaitu *maṣdar* dari kata[1] شَرَى – يَشْرِى - شَرَاءً namun pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli.[2]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَىَ وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

---

[1] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.
[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 827

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu jual beli dilihat dari dua sisi: *pertama:* arti khusus, yaitu menjual barang dengan dengan uang, emas, perak.

Kedua : Arti umum, ada 12 bagian, termasuk didalamnya arti khusus diatas. Karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari barang jualannya, dan bisa juga dari segi hartanya. Masing- masing dari semua ini dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Dari segi pengertiannya, jual beli dikelompokkan menjadi:

1) Nafis (terlaksana dengan timbang terima langsung)
2) Mauquf (tertangguhkan)
3) Fasid (rusak)
4) Bathil (batal)

Dari segi barang, jual beli dibagi menjadi empat:

1) Muqayyadah (barter, jual beli barang dengan barang)
2) Sharf (jual beli uang dengan uang)
3) Salam (jual beli dengan mendahulukan harga atas barang)
4) Jual beli muthlaq (jual beli barang dengan uang seperti biasa)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Maliki jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

Menurut Ibnu Qudamah[3] dalam kitab al Mugni:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًاوَ تَمْلِكًا

Artinya: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan.

Yakni, ada dua pengertian dalam jual beli. *Pertama,* pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf, salam. Kedua,* saling menukar antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi Muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

---

[3] Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikemukakan ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah menurut mereka, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Yakni ulama' Hanabilah berpendapat, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama- lamanya, bukan riba juga bukan pinjaman.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijārah).[4]

Ulama lain berpendapat tentang pengertian jual beli dikemukakan dengan berbagai macam. Imām Taqiyuddīn mengungkapkan jual beli dengan:

---

[4] *Ibid*, h. 111 – 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَقَابَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَ قَبُوْلٍ عَلَى وَجْهِ الْمَاذُوْنِ فِيْهِ [5]

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sesuai syara', di samping itu harus disertai dengan *ijāb* dan *qabūl*.

As-Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli dengan,

مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِيْ أَوْ نَقَلَ مِلْكُ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونَ فِيْه [6]

Maksudnya adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.

Sedangkan Hasbi ash-Ṣhiddeqy mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.[7]

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Bai* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling *riḍā*, atau *ijab* dan *qabul* atas dua jenis

---

[5] Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Muhammad Rifa'i Zahri), Buku tentang Fiqih, (Semarang: Thoha Putra, 1982), hlm. 239.
[6] As-Sayyid Sabīq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke- 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 126.
[7] Hasbi ash-Ṣhiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru.*[8]

Dengan memahami beberapa arti di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran antar dua pihak atas dasar rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.[9]

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar rela ini dapat dikatakan jual beli dalam bentuk barter (dalam pasar tradisional). Sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.[10]

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan Ijma', yakni :

a. Al-Qur'an, dalam surah al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

---

[8] M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 34.
[9] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.
[10] *Ibid.*, hlm. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[11] (QS. Al-Baqarah : 275).

Dalam surah al-Nisaa' ayat 29 juga dijelaskan:

إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka".[12] (QS. An-Nisa' : 29).

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد) الكتاب مسند الشاميين.

الباب حديث رافع بن خديج

Artinya : "Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrūr".[13] (HR. Aḥmad).

c. Ijmā'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan

---

[11] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 63
[12] *Ibid.*, 253
[13] Musnad Imam Ahmad bin Hambal, 15842

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[15]

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*at-Ta'āti*).[16] Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:[17]

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidani*)

   Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Barang yang di akad maksudnya barang yang dijual. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak

---

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75
[15] *Ibid.*,18
[16] Wahbah az-Ẓuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 347
[17] *Ibid.*, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidsak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud alaih*)

3. Adanya ṣighat akad (*ijab qabul*)

Ijab dan *Qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.[18]

Ijab dan *qabul* (ṣigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

[18] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.[19]

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentaqngan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar.*

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut *fasid.* Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad

[19] *Ibid.,* 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[20]

Para ulam berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain antara lain yaitu:[21]

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan

---

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76

[21] R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam,* cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ījāb – qabūl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang telah baligh yang berakal.

b. Qabul sesuai dengan ījāb.

c. Ījāb dan qabūl dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu :

a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidsak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain bengan cara yang batil dan Allah melarang hgal ini dalam al-Qur'an yang artinya: *"janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil"*.

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsaraakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

وَلَاتَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرْ

Artinya: dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar.

e. Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (garar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.[22]

[22] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian,* hlm. 37-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubāh (boleh). Akan tetapi pada suatu kondisi atau keadaan tertentu jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa hukum jual beli menjadi haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ikhtikār (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqih Mālīki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.[23]

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

a. Mubāh (boleh) ialah hukum asal jual-beli akan masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qādhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).

---

[23] Syaikh Muhammad bin Jamil & Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Medis*, (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan ażan shalat Jum'at.[24]

e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *liiḍatihi* dan haram *liighairihi.*

a. Haram lidzatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqih disebut qoth'iy ats-tusbut dan qoth'i ad-dalalah), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173: QS. al-Maidah: 3, QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (mansush) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram lidzatihi. Rekayasa teknologi ataupun apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi", sedang fiqih menyebutnya "wama yatawalladu minhu", artinya ya kurang lebih sama: "turunan babi").

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* h. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

النهى يدل على فسادالمنهى عنه فى المعاملات ان رجع النهى الى نفسى العقد كمافى بيع الحصا ة نهى صل الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (رواه مسلم)

b. Haram *liighairihi* bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Contohnya rendang daging sapi yang disembelih dengan cara syar'i, tapi dalam pengolahannya menggunakan penggorengan bekas menggoreng babi yang penggorengan tersebut belum dicuci secara syar'i. Rendang tersebut jelas haram, walaupun berasal dari daging yang halal, tapi karena proses pengolahannya menggunakan penggorengan bekas babi yang belum dicuci secara syar'i. Walaupun rendang ini juga haram, tapi keharamannya bukan karena dzatnya, tapi karena penyebab lain. Dalam hukum Islam itu disebut "haram lighairihi". Jadi, harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain. Contoh agak sedikit ekstrim tapi nyata terjadi adalah ketika kita belanja daging di supermarket. Dalam satu wadah ada dua jenis daging, pertama tertulis "daging sapi", kedua tertulis "daging babi". Kedua kelompok daging tersebut disajikan bersebelahan, sehingga akal pikiran kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sulit daging-daging tersebut tidak bersentuhan. Walaupun daging sapi tersebut diperoleh dari sapi yang telah disembelih secara syar'i, tapi daging sapi tersebut hukumnya haram, karena telah bersentuhan dengan daging babi yang najis berat. Walaupun daging sapi dan daging babi tersebut sama-sama haram, tapi tetap harus dibedakan: daging babi haram karena dzatnya memang haram (disebut haram lidzatihi), sedang daging sapi haram karena bersentuhan dengan daging babi (disebut haram lighairihi). Keharaman daging sapi tersebut dikarenakan telah bersentuhan dengan daging babi yang termasuk najis berat, sehingga disebut barang yang terkena najis (mutanajjis). Pertanyaannya, apakah keharaman daging sapi tersebut berlaku selamanya, ataukah jika daging sapi tersebut telah disucikan dengan benar menurut syar'i berubah hukumnya menjadi halal? Menurut hemat saya daging sapi tersebut menjadi halal, karena alasan diharamkannya daging sapi tersebut, yakni terkena najis mugholladhoh, telah hilang setelah dicuci secara syar'i. Dalam ilmu ushul fiqh, sebuah hukum akan berubah jika alasannya berubah (intiha' al-hukmi bi intiha al-'illah.).

f. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :

1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa "Khiyār".[25]
3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan mereka di waktu belum mengetahui keadaan pasar.

   Sabda Rasulullah SAW :

   و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَوْ يَتْرُكَ (رواه مسلم) الكتاب: النكاح. الباب: تَحْرِيْمُ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَأْذَن

   Artinya :"Dari Ibn 'Abbās, berkata Rasulullah saw. jangan kamu menghambat orang-orang yang akan kepasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar, (sepakat ahli hadis).[26]

---

[25] *Khiyar* adalah tugas memutuskan antara meneruskan jual beli sebab Islam menggariskan jual beli berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun, penjual berhak mepertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakini, (Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* h. 223)

[26] *Ibid,* h. 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahasianya karena dapat merugikan terhadap orang desa yang datang dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.

4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.
5) Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat ma'siat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.
6) Jual beli mengicuh, berarti dalam hal urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam keadaan barangnya maupun ukurannya.
7) Menjual barang dengan cara najasy, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam Jual Beli

Dalam islam terdapat beberapa macam jual beli antara lain:

a. Perdagangan (jual beli) yang ṣahih yaitu perdagangan (jual beli) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam.

b. Perdagangan yang bāṭil, yaitu apabila perdagangan itu tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh rukunnya. Diantaranya :

1) Menjual sesuatu yang tak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembali.

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang da di udara atau ikan yang masih ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Perdagangan yang mempunyai unsur penipuan.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Hal ini dilarang dalam islam.

4) Perdagangan benda-benda najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti *khamar.* Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkena najis yang tidak bisa dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Hanafiah membolehkan setelah dibersihkan.

5) Jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat

Ulama sepakat bahwasanya jual beli barang yang tidak nbermanfaat itu tidak diperbolehkan apalagi ketika barang tersebut tidak bermanfaat dan sifatnya menyengsarakan dalam hal ini segala bentuk jual belinya tidak diperbolehkan.[27]

6) Perdagangan Al-'Arbn yaitu perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian, kalau batal uang merupakan hibah.

7) Memperjualkan air sungai.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkanya.[28]

---

[27] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis* (Solo: CV Pustaka Mantik, 1995), 28.

[28] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perdagangan Fāsid yaitu perdangan atau jual beli yang dilarang oleh syari'at dan tidak sah hukum jual belinya:

1) Perdagangan al-majhūl (benda atau barangnya tidak diketahui).
2) Perdagangan yang dikaitkan dengan syara'.
3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4) Perdagangan yang dilakukan orang buta.
5) Barter dengan barang haram.
6) Perdagangan 'ajal.
7) Perdagangan anggur dan buah-buahan dengan tujuan membuat khamar.
8) Perdagangan yang bergantung pada syarat.
9) Menjual barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
10) Menjual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang.

Selanjutnya dalam hukum ekonomi Islam ada beberapa aspek perdagangan yang berkaitan dengan hukum dan syarat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelummya, yaitu : [29]

a. Kejujuran dan kebenaran

[29] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, 57-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting. Berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap pedagang juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang misalnya. Berarti menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada penipuan.

b. Perdagangan (Jual Beli) yang Meragukan (Samar)

Kesamaran dalam perdagangan dilarang, karena sering melihat ketidakpastian (*uncertainty*) dan kekaburan. Kurangnya informasi tentang hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, dan ini akan menghapuskan sifat adil dalam perdagangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilarangannya perdagangan yang bersifat meragukan ini diperkuat dengan hadis, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli yang meragukan dan mengandung penipuan.[30]

c. Perdagangan yang berbentuk perjudian atau gambling

Perdagangan yang berbentuk perjudian yang semata-mata berdasarkan pada spekulasi,[31] yang melibatkan resiko dan ketidakpastian adalah dilarang, karena perdagangan seperti ini merupakan bentuk perdagangan yang berbeda dengan perdagangan lainnya, karena termasuk pada perdagangan yang meragukan.

Jenis perdagangan seperti ini tercipta karena pengusaha menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memprediksi arah pasar di masa yang akan datang. Kemudian mereka berusaha mendapatkan keuntungan melalui perdagangan yang berbentuk *gambling*, sebagaimana diketahui *gambling* sangat tergantung pada faktor nasib, sementara spekulasi menampakkan ciri-ciri anti sosial.

Spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini dibolehkan dan

---

[30] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz II,* h. 244

[31] Spekulasi disebut juga mengadu untung, lihat. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* 544

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spekulasi penting bagi perdagangan untuk memudahkan dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan dagangan pada suatu kesempatan.

d. Perdagangan yang bersifat ribā

Perdagangan yang bersifat adil harus bebas dari unsur ribā. Perdagangan jenis ribā akan terjadi jika dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan sistem barter. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

e. Perdagangan dengan menggunakan sistem paksaan

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern, dan hal tidak dibolehkan dalam perdagangan secara Islami, karena akan merugikan pihak lain.

f. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam Surat Al-Muṭaffifin ayat 1 – 3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Celakalah nasib orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila membeli dari orang lain, maka timbangannya dipadatkan, dan apabila menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

g. Menjual barang haram

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan patung, benda-benda yang membahayakan bagi jiwa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Unsur-unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli, baik terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulamā fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).
b. Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik selurunya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

a) Jika barang rusak sebelum serah terima

1) Jika barang rusak semua atau sebagianya sebelumnya diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalka akad.
3) Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
4) Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
5) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atu mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jika kerusakan setelah diterima.

1) Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.

2) Jika mabi' rusak oleh penjual, maka:

a. Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

b. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

c. Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulamā Ḥanafiyah:

1. Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak khiyar atau memilih, boleh membeli atau tidak.
2. Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar.
3. Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:

1. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.
2. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK ELEKTRIK

A. Tinjauan Umum Tentang Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang sekitar 120 milimeter dengan diameter sekitar 10 milimeter yang bahan bakunya dengan menggunakan tembakau yang telah dicacah dan telah dikeringkan. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asabnya dapat dihisap atau dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Ada dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan rokok yang tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintesis yang berfungsi sebagai penyaring *nikotin.*

Rokok biasanya dijual dalam berbagai macam bentuk dan model bungkusan, ada yang diasarkan dalam bentuk kotak atau kemasan kertas yang datata dengan mudah dimasukan kedalam kantong. Dalam bungkus rokok juga terdapat sebuah pesan kesehatan bagi pengkonsumsinya yang memeringatkan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan, misalnya kanker, paru-paru, atau serangan jantung.[1]

[1] Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol* (Jakarta: Ganeca Exact, 2006), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membahas tentang bahaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi rokok, lebih dahulu jauh perlu penulis memaparkan sejarah serta definisi terlebih dahulu.

1. Sejarah Tentang Rokok

   Tembakau merupakan tumbuhan yang biasa dikenal dengan nama al-Dukhan dan baru dikenal pada akhir abad 10 H.[2]

   Tumbuhan ini dikenal dari Meksiko semenjak lebih dari 2500 tahun yang lalu. [3] Ia berasal dari Amerika Selatan dan Hindia Barat dan pertama kali digunakan di Amerika Utara, kemudian masuk ke Eropa melalui Spanyol,[4] kemudian dikenal luas di berbagai Negara bagian Amerika Utara dan Selatan sekitar tahun 1942 M. Sebagian pelaut Eropa menemukan pohon tembakau sebagai bahan dasar rokok ketika mereka pertama kali menemukan benua Amerika.[5]

2. Kandungan Rokok

   Di dalam benda yang bernama rokok terdapat beberapa zat kimia yang berbahaya dan membahayakan, antara lain:

---

[2] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 823.
[3] Syaikh Masyhur Hasan Alman-Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asy'ari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin,* Abu Bakar Basyir al-Maidani), (Darul Iman: Jawa Tengah . 2003), 16.
[4] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok,* 14.
[5] *Ibid.*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nikotin

Yaitu sejenis unsure beracun kimia yang mirip dengan alkalin, salah satu jenis obat perangsang yang merusak jantung dan sirkulasi darah.[6] Nikotin membuat pemakainya kecanduan bahkan secara medis telah dibuktikan bahwa 4CC nikotin sudah cukup untuk bias membunuh seekor kelinci dewasa.

Daya kerja nikotin tidak ada bedanya dengan obat *Amphetamin* atau sejenis dengan ganja. Ia memiliki daya kerja yang bisa merangsang otak dan menenagkan pikiran untuk sementara waktu. Ia juga bias membebaskan tubuh dari zat gula yang ada di hati, sehingga para perokok parah lebih condong menyukai bahan makanan yang mengandung unsur gula.[7]

b. Distilasi

Proses menciptakan Hedro Karbon yang sangat dikenal sebagai penyebab dari penyakit kanker.[8]

c. Arsenic

Sejenis unsur kima yang biasa digunakan untuk membunuh serangga.[9]

---

[6] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 17.
[7] Joen Gomex, *Resep-Resep Berumur Pannjang* (Jakarta: Gunung jati. 2006), 112.
[8] Syeikh Mashur hasan Alaman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asy'ari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Gas Karbon Monoksida

Gas yang terbentuk saat pembakaran tembakau dan kertas pembungkus rokok dalam waktu lama. Gas ini dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Unsur ini mempunyai kemampuan mengikat *Hemoglobin* (pigmen protein merah yang terdapat pada sel darah merah)[10] lebih kuat dari pada oksigen dari pada oksigen sehingga menyebabkan sel tubuh kekurangan oksigen. Bila hal itu terus terjadi maka akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah karena tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi tersebut.[11]

e. Hidrogen Oksida

Unsur kimia yang dapat menganggu saluran pernafasan bahkan merangsang kerusakan dan perubahan kulit tubuh. Amonium Karbonat.

f. Tar

Adalah getah tembakau berwarna coklat yang dihasilkan dari asap rokok yang dapat mengiritasi saluran pernafasan dan

---

[9] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 18.
[10] Tim GBS, *kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: GBS. 2007), 147.
[11] Jawa Post, *Rokok Bisa Bunuh jantung*, Kamis, 17 Agustus 2006, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya mentebabkan penyakit jantung, tetapi juga *bronkritis, kanker Nasofaring, kanker paru-paru.*[12]

g. Ammonia

Sejenis gas yang tidak berwarna yang terdiri dari *Nitrogen* dan *Hydrogen,* baunya tajam dan merangsang. Ia dengan mudah bias memasuki sel-sel tubuh, bahkan ammonia ini apabila disuntikan sedikit saja ke dalam pembulu darah maka orang akan pingsan.[13]

Dari bahayanya yang ada pada rokok konvensional kemudian muncul sebuah alternatif baru bagi orang yang ingin mengurangi atau mungkin berhenti merokok, yaitu muncul rokok elektrik atau *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS).

B. Rokok Elektrik

Berbentuk seperti rokok paada umumnya *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) dapat dihisap dan menghasilkan asap layaknya rokok konvensional. Akan tetapi asap yang dihasilkan tidak seperti yang ada pada rokok konvensional dan *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) tidak membakar daun tembakau melainkan dengan menggunakan *cairan nikotin* dan

[12] *Ibid.*, 26.
[13] Joan Gomez, *Resep-Resep Berumur Panjang,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanasnya menggunakan baterai kemudian uapnya dihisap dan langsung masuk kedalam paru-paru.[14]

Rokok Electric dengan merk "e-Cigarette" pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd. Pada bulan April 2006, Rokok Electric merk "e-Cigarette" dibawa ke Eropa, dan secara resmi diluncurkan di "RUYAN" Konferensi Promosi Luar Negeri di Austria. Pada tahun 2007.[15]

Rokok elektrik dipasarkan di beberapa Negara antara lain di Amerika Serikat, Jepang, Australuia, Brazil, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri rokok elektrik dikenal melalui media masa dan internet dan pertama kali masuk pada tahun 2009 yang kemuadian mulai terkenal dan yang mengkonsumsi sudah semakin banyak pada tahun 2010 sampai sekarang.

Layaknya rokok konvensional rokok elektrik dipasarkan dengan bermacam-macam nama dan harga yang ditawarkan, produk rokok yang dipasarkan antara lain, *rokok elektrik, ecigarro, electro-smoke, green-cig,* dan

---

[14] Jawa Post, *Kontrovesi Rokok Elektrik Bagi Kesehatan,* edisi Mei 2010, 16.
[15] Arif Supriono, *Sejarah Rokok Elektrik, http://www.Republika.com* , tgl. 21 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

smartsmoker dan harganya juga bervariasi antara lain, rokok elektrik yang berwarna hitam dijuaal seharga Rp. 190.000 dan yang berwarna hijau dijual dengan harga Rp. 160.000.

Rokok elektrik atau yang biasa disebut dengan *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) itu dianggap seabagai penolong bagi para perokok yang berdalih dengan label "*health*" dan terpaasang pada kemasan rokok yang menjadi alternatif dan benarkah itu benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Rokok elektrik atau *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) dipasarkan dengan beberapa macam nama dan jenis. Diantaranya, *rokok elektrik, ecigarro, electro-smoke, green-cig,* dan *smartsmoker.*

Rokok elektrik atau *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) dipasarkan sebagai penganti rokok konvensional atau alih-alih sebagai terapi sekaligus pengganti rokok, ternyata *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) juga tidak lebih berbahaya bagi kesehatan dan bisa berujung pada kematian.

Danardi Sosrusumiharjo direktur pengawasan napza dan pengawas obat dan makanan (BPOM) menggutarakan pendapatnya tentang rokok elektrik. Sejauh ini, kementrian kesehatan dan BPOM belum bisa memberikan pernyataan dan merekomendasikan bahwasanya rokok elektrik aman dan bisa digunakan sebagai pengganti rokok kovensional, sebab di dalam rokok elektri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri menggandung bahan kimia dan berpotensi toksin[16] pada tubuh (Toksin: zat beracun yang di hasilkan oleh mikroorganisme pathogen yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh WHO (*world health organization)* terhadap sejumlah sampel *Elecronic Nicotine Delivery Systems* ENDS), juga ditemukan bahan-bahan kimia pelarut seperti *propilen glikol, dieter,* dan *gliserin* yang ada pada nikotin cair. Jika nikotin dan bahan pelarut tersebut dipanaskan akan menghasilkan *nitrosamine.*[17]

Senyawa *nitrosamine* itulah yang bisa mengakibatkan penyakit kanker. Selain itu juga produk tersebut mengandung banyak senyawa dengan *karsinogen.* Meskipun kadarnya lebih rendah yang ada pada rokok elektrik dibaningkan dengan yang ada pada rokok biasa akan tetapi bila yang sedikit tersebut terus menerus dikonsumsi juga akan membahayakan tubuh manusia.[18]

Rokok elektrik memang tidak membahayakan perokok pasif. Sebab, efek asab yang dihasilkan oleh rokok elektik hanya buatan sebagai sugesti dan untuk merangsang perokok aktif. Namun secara tidak sadar, *Elecronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) sangat berisiko bagi perokok aktif bila dibandingkan dengan tembakau.

---

[16] Tim GBS, *kamus Lengkap Biologi* (Jakarta: GBS. 2007),419.
[17] Ahmad Yani, Kesehatan, http://www.*Rokokelektrik*.com, 7 Agustus 2007
[18]Crew Liputan 6, Rokok Elektrik, http://www.*Ternyatarokokelektriktidakaman*.com, Tanggal 11 februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rokok konvensional bisa diketauhi kandungan nikotin dan tar yang dicantumkan pada kemasan rokok, sedangkan *Elecronic Nicotine Delivery Systems* ENDS) tidak ada keterangan apapun. Karena produknya yang *refill* (isi ulang) perokok tidak bisa mengetahui dengan jelas berapa banyak nikotin yang telah masuk kedalam paru-paru.

1. Kandungan Rokok Elektrik

Rokok konvensional dibuat dengan membakar daun tembakau kering dan dicampur dengan bahan-bahan yang bisa memberikan cita rasa yang berbeda-beda. dokter Budi (Dr. specialis penyakit paru-paru rumah sakit Nur Wahid Jombang) menjelaskan dalam rokok elektrik terdapat nikotin cair dengan bahan pelarut propilen glikol, dieter glikol ataupun gliserin. Jika nikotin dan bahan pelarut ini dipanaskan maka akan menghasilkan nitrosamine. "Senyawa nitrosamine inilah yang menyebabkan penyakit kanker"[19] kandungan yang ada pada rokok elektrik adalah:

a. Gliserin ; Bersifat mudah dicerna dan beracun serta bermetabolisme bersama karbohidrat, Gliserin sejak 1959 diakui sebagai satu diantara bahan yang berbahaya oleh Food and Drug Administration. Gliserin biasa di temui pada Sirup, perasa makanan, dan pengisi biskuit, dan lain-lain.

[19] Budi, *wawancara,* Jombang, 05 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Propylene Glycol: adalah zat yang tidak berbau dan cairan pekat yang tidak berwarna, biasanya digunakan dalam makanan dan minuman sebagai bahan pewarna dan perasa. Secara total Propylene Glycol dikenali oleh Food dan Drug Administrations seluruh dunia. Propylene glycol adalah bahan utama dalam cartridge Rokok elektrik untuk menghasilkan uap yang tampak seakan-akan seperti asap.

c. Nitrosamin: merupakan senyawa karsinogenik (penyebab kanker) yang biasa ditemukan pada makanan yang diawetkan dengan menggunakan NITRIT. Nitrit sering digunakan sebagai bahan pengawet daging, ikan serta keju agar bakteri pembusuk tidak berkembang biak. Daya mengawetkannya bertambah besar bila ditambah garam dan asam. Pengggunaan nitrit pada makanan dibatasi dalam jumlah 150 mg/kg daging.

d. Dieter Glikol: adalah golongan alkohol yang berbahaya dan mempunyai efek samping menganggu system kerja otak.

C. Proses Transaksi Jual Beli Rokok Elektrik

Dalam prakteknya, jual beli rokok elektrik tidak berbeda jauh dengan jual beli yang ada pada umumnya dan sekarang ini rokok elektrik mulai sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat umum, baik toko tertentu seperti yang ada pada pusat perbelanjaan tertentu yang ada pada kota-kota besar dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dipasarkan melaui internet. Dari semakin meluasnya peredaran rokok elektrik di masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan konsumen akan bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian barang-barang yang mengandung bahan berbahaya seperti yang ada pada rokok elektrik dan dalam interval waktu yang lama dan terus-menerus aakan mengakibatkan kematian dari zat tersebut.

Praktek jual beli dalam hukum Islam sangat dianjurkan dalam hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya agar manusia tidak mudah terbawaadanya kebebasan dalam bertransaksi. Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan cara memperoleh dan mendapatkan harta juga harus sesuai dengan syara', jangan demi kepentingan pribadi memakan harta sesama dengan jalan yang dilarang.

Sedangkan cara pelaksanaan jual beli rokok elektrik tersebut juga harus sesuai dengan aturan syara' dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, mana saja produk yang boleh dijualbelikan dan mana produk yang dilarang beredar. karena produk ini belum diuji klinis oleh pihak yang berwenang, dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum menetapkan bahwasanya produk baru ini layak untuk diedarkan atau belum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia produk ini belum di daftarkan, di banyak Negara produk ini juhga banyak di cekal karena belum mendapatkan bahwasanya produk ini tidak layak untuk dikonsumsi bahkan di Cina menyatakan bahwa produk ini tidak aman. Karena belum ada pengawasan dari Badan POM maka tidak dapat melakukan pengawasan dan produk ini juga melum bisa ditetapkan bea dan cukainya.

D. Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam

Diantara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus sejalan dengan hal itu, ekplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah, untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal itu menunjukan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sangat teliti dalam memberikan suatu peraturan tentang tingkah laku manusia dalam hal muamalah islam sangat mencintai sesuatu yang di ridhoi, mencintai keteraturan hidup dan damai. Islam juga mengajarkan umatnya bertingkah laku seperti yang sudah terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.

Adapun tentang jual beli rokok elektrik menurut ketentuan syara' harus memenuhi beberapa kriteria yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli yang dilakukan tidak melanggar peraturan Allah.

Beberapa rukun dan syarat jual beli yuang harus diperhatikan antara lain:

Pertama: dapat memberikan manfaat, yakni pada setiap benda yang diperjualbelikan sifatnya harus merupakan kebutuhan manusia dan dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Namun terkadang manusia tidak memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh syari'ah Islam.

Kedua: jual beli yang sifatnya membahayakan untuk di konsumsi baik itu berasal dari hewan maupun racun itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah dfalam surah al-Nisa' ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK

A. Analisis Terhadap Proses Transaksi Rokok Elektrik

Dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni menyangkut tentang proses transaksi rokok elektrik dalam pandangan hukum Islam, maka dapat dikemukakan suatu analisis berdasarkan paradigma Islam modern sebagai berikut:

Pertama, dari temuan dilapangan bahwasanya proses transaksi jual beli rokok nelektrik yaitu sesuai dengan apa yang ditentukan syariat islam yakni adanya penjual dsan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang.

Praktek dalam jual beli Praktek jual beli dalam hukum Islam sangat dianjurkan dalam hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya agar manusia tidak mudah terbawaadanya kebebasan dalam bertransaksi. Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan cara memperoleh dan mendapatkan harta juga harus sesuai dengan syara', jangan demi kepentingan pribadi memakan harta sesama dengan jalan yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan cara pelaksanaan jual beli rokok elektrik tersebut juga harus sesuai dengan aturan syara' dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, mana saja produk yang boleh dijualbelikan dan mana produk yang dilarang beredar. karena produk ini belum diuji klinis oleh pihak yang berwenang, dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum menetapkan bahwasanya produk baru ini layak untuk diedarkan atau belum.

Di Indonesia produk ini belum di daftarkan, di banyak Negara produk ini juhga banyak di cekal karena belum mendapatkan bahwasanya produk ini tidak layak untuk dikonsumsi bahkan di Cina menyatakan bahwa produk ini tidak aman. Karena belum ada pengawasan dari Badan POM maka tidak dapat melakukan pengawasan dan produk ini juga melum bisa ditetapkan bea dan cukainya.

B. Analisis Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik

Perjanjian jual beli merupakan suatu aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan hanya atas barang itu, kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibelinya. Dan proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli didasarkan atas suka sama suka dan dilakukan dengan *ījāb* dan *qabūl* sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah analisis dalam pandangan hukum Islam tentang jual beli barang-barang rokok elektrik yang disesuaikan dengan rukun jual beli dalam hukum Islam. Obyek akad (barang yang dibeli)

Mengenai obyek akad (barang yang dibeli), dalam kasus ini barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang mengandung banyak zat kimia berbahaya yang akan ditimbulkan oleh pemakaian atau penggunaan rokok elektrik tersebut dalam jangka pendek maupun lama. Hal ini sesuai dengan hasil uji coba laboratorium oleh ahli kesehatan. Akibat dari penggunaaan rokok elektrik sangat membahayakan jiwa. Yang mana dalam penggunaaan rokok elektrik tersebut akan mengakibatkan kanker, dan gangguan otak.

1. Dapat dimanfaatkan

   Maksudnya adalah setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiakan harta.

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ

Artinya: dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan diharamkan pula jual beli yang membahayakan, misalya racun dari berbagai bentuk makluk yang ada di bumi baik itu yang dikeluarkan oleh hewan maupun tumbuhan, misalnya racun kalajengking, ular berbisa, dan juga yang dari tumbuh-tumbuhan seperti tembakau, dan *arsenikum* (welirang).[1] Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-nisa' 29:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

النهى يدل على فسادالمنهى عنه فى المعاملات ان رجع النهى الى نفسى العقد كماف بيع الحصا ة نهى صل الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (رواه مسلم)

"Larangan menunjukan rusaknya yang dilarang dalam jual beli"

[1] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Bandung: Percetakan Offset, 1998), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya apabila sudah ada jual beli yang sudah dilarang tapi masih dikerjakan, hukum jual belinya rusak demikian juga yang dilarang zatnya barang diperjual belikan.

Atas dasar landasan hukum yang banyak diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah bahwasanya manfaat yang ada pada rokok elektrik tidak lebih besar dari pada mudharat yang di timbulkan, oleh karena itu rokok elektrik itu haram hukumnya karena membahyakan jiwa. Khususnya telah ada pernyataan para ahli yang menyatakan rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya dan di larang.

Para ulama fiqhiyah menyatakan bahwasanya menggunakan sesuatu yang berbahaya adalah haram, ungkapan tersebut di ungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhoh, beliau berkata "Segala sesuatu yang apabila dimakan menimbulkan bahaya seperti Racun, maka hukum memakanya dan menjualnya adalah haram.[2]

Adapun persoalan haram sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Haram lidzatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqih disebut qoth'iy ats-tusbut dan qoth'i ad-dalalah), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173: QS. al-Maidah: 3, QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Keharaman

[2] Syaikh Muhammad bin Jamil & Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok Dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Medis*, (Jakarta; pustaka imam nawawi, 2009),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daging babi ini sudah jelas disebutkan (mansush) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram lidzatihi. Rekayasa teknologi ataupun apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi", sedang fiqih menyebutnya "wama yatawalladu minhu", artinya ya kurang lebih sama: "turunan babi").

2. Haram *liighairihi* bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Contohnya rendang daging sapi yang disembelih dengan cara syar'i, tapi dalam pengolahannya menggunakan penggorengan bekas menggoreng babi yang penggorengan tersebut belum dicuci secara syar'i. Rendang tersebut jelas haram, walaupun berasal dari daging yang halal, tapi karena proses pengolahannya menggunakan penggorengan bekas babi yang belum dicuci secara syar'i. Walaupun rendang ini juga haram, tapi keharamannya bukan karena dzatnya, tapi karena penyebab lain. Dalam hukum Islam itu disebut "haram lighairihi". Jadi, harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain. Contoh agak sedikit ekstrim tapi nyata terjadi adalah ketika kita belanja daging di supermarket. Dalam satu wadah ada dua jenis daging, pertama tertulis "daging sapi", kedua tertulis "daging babi". Kedua kelompok daging tersebut disajikan bersebelahan, sehingga akal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran kita mengatakan sulit daging-daging tersebut tidak bersentuhan. Walaupun daging sapi tersebut diperoleh dari sapi yang telah disembelih secara syar'i, tapi daging sapi tersebut hukumnya haram, karena telah bersentuhan dengan daging babi yang najis berat. Walaupun daging sapi dan daging babi tersebut sama-sama haram, tapi tetap harus dibedakan: daging babi haram karena dzatnya memang haram (disebut haram lidzatihi), sedang daging sapi haram karena bersentuhan dengan daging babi (disebut haram lighairihi). Keharaman daging sapi tersebut dikarenakan telah bersentuhan dengan daging babi yang termasuk najis berat, sehingga disebut barang yang terkena najis (mutanajjis). Pertanyaannya, apakah keharaman daging sapi tersebut berlaku selamanya, ataukah jika daging sapi tersebut telah disucikan dengan benar menurut syar'i berubah hukumnya menjadi halal? Menurut hemat saya daging sapi tersebut menjadi halal, karena alasan diharamkannya daging sapi tersebut, yakni terkena najis mugholladhoh, telah hilang setelah dicuci secara syar'i. Dalam ilmu ushul fiqh, sebuah hukum akan berubah jika alasannya berubah (intiha' al-hukmi bi intiha al-'illah.).

Dalam hal ini penulis mempunyai pendapat berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang terdaapat dalam hukum positif maupun hukum islam hukum islam yaitu, dari proses transaksi jual beli rokok elektrik melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh negara yakni jual beli barang yang barang illegal, dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rokok elektrik merupakan produk illegal sehingga tidak bisa ditetapkan pajaknya. Kedua dalam pandangan hukum Islam jual beli rokok elektrik adalah haram *lighairihi* karena terdapat zat berbahaya yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat mengakibatkan bahaya dan membinasakan diri sendiri bahkan dikatakan sama halnya dengan bunuh diri secara perlahan-lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai transaksi jual beli rokok elektrik menurut perspektif hukum Islam, maka penyusun menyimpulkan:

1. Praktek jual beli rokok elektrik seperti halnya jual beli rokok yang ada pada umumnya, sebagai obyek jual beli, rokok elektrik ternyata merupakan produk yang dilarang untuk diperjualbelikan karena masih belum mendapatkan izin dari (Badan Pengawas Obat dan Makanan) BPOM dan sampai sekarang belum ditentukan bea cukainya oleh Dirjen Pajak kementrian keuangan dan peredaranya belum bisa ditertibkan serta belum bisa diawasi oleh pemerintah.
2. Dalam Islam hukum jual beli adalah boleh apabila jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Namun pada permasalahan jual beli rokok elektrik adalah haram *liighairihi* karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli terkait dengan barang yang di perjual belikan itu, mengandung zat membahayakan kesehatan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan, penulis menyampaikan saran- saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk tanpa terlebih dahulu mengetauhi barang yang akan di beli, jangan hanya terobsesi dengan iklan tanpa mengetahui kandungan yang dilarang oleh agama dan membahayakan jiwa.
2. Diharapkan bagi para produsen untuk lebih bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang di perjual belikan, jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan halal atau haramnya produk yang dihasilkan.
3. Di harapkan kepada pemerintah untuk lebih memberikan sangsi bagi para produsen yang menjual barang-barang berbahaya dan lebih ketat mengawasi peredaranya melalui internet.
4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk penelitian yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*

Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 200

Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis BAB: Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995

Ahmad Yani, Kesehatan, http://www.*Rokokelektrik*.com, 7 Agustus 2007

Arif Supriono, *Sejarah Rokok Elektrik, http://www.Republika.com* , tgl. 21 Agustus 2010

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke- 4 Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*

Crew Liputan 6, Rokok Elektrik, http://www.*Ternyatarokokelektriktidakaman*.com, Tanggal 11 februari 2010

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* , Surabaya: Al- Hidayah, *1996*

Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* , Jakarta: Bulan Bintang, 1952

http://Rokokelektrik.com, tgl 22 januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.*Ternyatarokokelektriktidakaaman*.com, Tanggal 11 februari 2010

Ikhwan Sam, *Ijma Ulama'* Jakarta Pusat: Majlis Ulama Indonesia, Cet I, 2009

Jalal al-din, abd al-rahman, bin abi Bakr as-Suyuti, al-Asybah wa Nazha'ir. h. 173 lihat juga, Muhamad bin kamal Khalid as-Suyuti kumpulan hadis yang disepakati 4 imam; Abu Daud, Tirmdhi, Nasa'i, dan ibnu Majjah

Jawa Post, *Kontrovesi Rokok Elektrik Bagi Kesehatan,* edisi Mei 2010, 16.

Jawa Post, *Rokok Bisa Bunuh jantung,* Kamis, 17 Agustus 2006

Joen Gomex, *Resep-Resep Berumur Pannjang,* Jakarta: Gunung jati. 2006

M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma. 2009

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,*

Pius. A. Pratanto. M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Popular,* Surabaya,, Arkola, 2001)

R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam,* cet. ke-1 Bandung: Mandar Maju, 1992

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001

Salamet Abidan & Muhammad suyono, *Fiqih Ibadah,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Bandung: Percetakan Offset, 1998),

Spekulasi disebut juga mengadu untung, lihat. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam, Bandung*: Sinar Baru Al gesindo, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Masyhur Hasan Alman-Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asy'ari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin,* Abu Bakar Basyir al-Maidani), (Darul Iman: Jawa Tengah . 2003.

Syeikh Mashur hasan Alaman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Asy'ari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin*

Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār,* (Muhammad Rifa'i Zahri), Buku tentang Fiqih, (Semarang: Thoha Putra, 1982)

Tim GBS, *kamus Lengkap Biologi* Jakarta: GBS. 2007

Wahbah az-Ẓuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu* ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

www.Komunitas Antirokok.com, tanggal 11 November 2006

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* Bandung: Penerbit Jabar, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id